

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki makna yang mendalam bagi keberadaan umat manusia, karena rezekinya sebagian besar bergantung pada bumi. Sepanjang perjalanan dari lahir hingga akhir yang tak terhindarkan, manusia mencari tanah untuk tempat berlindung dan makanan, menggambarkan peran penting dalam berbagai aspek seperti ekonomi, masyarakat, budaya, politik, dan ekologi.

Indonesia berdiri sebagai negara yang berakar pada pertanian, di mana sebagian besar penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian baik sebagai pemilik tanah, pembudidaya, atau buruh. Setiap orang membutuhkan tanah untuk bertahan hidup, baik itu untuk mendirikan rumah atau bisnis, terutama di sektor pertanian. Wawasan dari Badan Statistik Pusat

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Subsidi Agraria (disebut sebagai UUPA) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) menguraikan hak kepemilikan lahan pertanian: “Setiap individu dan badan hukum yang memiliki hak atas lahan pertanian pada dasarnya terikat untuk terlibat secara pribadi dalam penanamannya, sehingga menangkai segala bentuk eksploitasi.” Setiap pemilik lahan pertanian, sebagaimana diatur oleh hukum, memikul tanggung jawab untuk rajin dan aktif mengolah tanah, memastikan tidak ditinggalkan sepi. Pasal 10 (1) membentuk dasar untuk mengidentifikasi tanah yang tidak hadir atau gunai. Tanah yang tidak hadir atau gunai mengacu pada area pertanian yang tetap tidak dibudidayakan atau tidak digarap, gagal melayani tujuan pertanian mereka, yang berarti mereka tidak dikelola secara aktif oleh pemiliknya yang sah.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Kompensasi Kerugian menetapkan bahwa individu yang memiliki tanah di luar kabupaten di mana ia berada harus mengalihkan hak atas tanah dalam waktu 6 bulan kepada seseorang di kabupaten yang sama atau pindah ke Kecamatan tempat tanah tersebut berada. Aturan ini kemudian diubah dengan Pasal 1 Tambahan Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, yang berkaitan dengan Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Kompensasi Kerugian. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 menetapkan bahwa pemilik lahan pertanian yang pindah atau berangkat dari tempat tinggalnya di Kabupaten tempat tanah tersebut berada untuk jangka waktu 2 tahun berturut-turut harus memberi tahu otoritas lokal. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun setelah berakhirnya periode 2 tahun ini, mereka diamanatkan untuk mengalihkan kepemilikan tanah kepada penduduk di Kecamatan tempat tanah tersebut berada. Penyesuaian ini mengubah durasi pengalihan kepemilikan lahan pertanian dari 6 bulan menjadi rentang 2 tahun atau 24 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian pada warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, masih terdapat warga Kelurahan Liliba yang memiliki tanah pertanian yang berbeda kecamatan bahkan berbeda kabupaten dari lokasi di mana pemilik tanah pertanian itu berada yakni Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Atas kondisi tersebut maka tanah pertanian yang mereka miliki masuk dalam kategori tanah absentee/tanah guntai karena dimiliki berbeda kecamatan bahkan berbeda kabupaten/kota dan tidak diusahakan selama lebih dari beberapa tahun.

Berikut ini adalah tabel dari masyarakat kelurahan Liliba yang memiliki tanah absentee:

Tabel 1.1 Masyarakat kelurahan liliba yang memiliki tanah absentee

No	Nama Pemilik Tanah	Domisili Pemilik	Letak Tanah	Luas Tanah
1.	Marianus Dama	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kecamatan Maulafa, Kelurahan Belo	1.500 m ²
2.	Antonius Yansen Tara	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Oeltuah	492 m ²
3.	Damianus Ase Sada	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Penfui Timur, Matani	2.000 m ²
4.	Regelinda Fou	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengan, Kelurahan Penfui Timur Matani	400 m ²
5.	Marselinus Kalina	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Kelurahan Penfui Timur, Desa Kaniti	225 m ²
6.	Lodowik Luna Riada	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Noel Sasi-Tilong	2.400 m ²

7.	Antonius Klau	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oebelo	1.350 m ²
8.	Yohanes Dedu	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Kuanheun	2.000 m ²
9.	Yosef Suhardin	Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba	Kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata	1.560 m ²

Sumber: hasil penelusuran Peneliti bersama Ketua RT pada warga di
Kelurahan Liliba, RT 36/RW 12

Di Desa Liliba, sejumlah besar masalah tetap ada mengenai tanah yang tidak ada atau tidak digunakan, menentang undang-undang yang berlaku dan menantang esensi kepemilikan tanah seperti yang diuraikan dalam undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah penelitian terhadap kepemilikan tanah absentee dengan judul **“Efektivitas Peraturan tentang Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Warga Kelurahan Liliba-Kota Kupang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penyelidikan ini adalah evaluasi kemanjuran Peraturan Larangan Kepemilikan Tanah Absen di antara penduduk Desa Liliba-Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Alokasi Kompensasi Kerusakan.

1.3 Tujuan penelitian

Menilai efisiensi langkah-langkah pencegahan ketidakhadiran kepemilikan tanah oleh penduduk Kel. Liliba-Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Alokasi Tanah dan Pemberian Kompensasi Kerusakan

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Kontribusi intelek telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap studi hukum, terutama mengenai dampak Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Kompensasi Kerugian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui bahwa ada larangan kepemilikan tanah secara absentee.

2. Bagi Pemerintah

Untuk mengoptimalkan pengawasan bagi masyarakat yang memiliki tanah absentee.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan tambahan informasi serta referensi bagi penelitian lain dalam mengadakan peneliti sejenis.